

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, Dr., S.H., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
2. Djoko Prakoso, S.H., Kedudukan Justisiabel di Dalam UHAP, Jakarta Ghalia Indonesia, 1986.
3. M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
4. Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, 1993.
5. Marjoto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Politea : Bogor, 1958.
6. Karya Anda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya.
7. Soesilo.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea : Bogor, 1989.
8. Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sinar Grafika : Jakarta, 1999.
9. Undang-Undang No.8 Tahun 1981, tentang KUHAP, Sinar Grafika : Jakarta, 2000
10. Undang-Undang bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Tahun 1997, P.T Mitra Info : Jakarta, 1997.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nama : IM KM 2004
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data
Medan, 19 Maret 2004

Kepada : Yth. Komandan DENPOM 17 Medan
Et
Medan

Dengan Hormat

Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama : Ribut Budi Santoso
NPM : 96.840.0078
Program Studi : Hukum Kepolisian
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor DENPOM 17 Medan Di Medan

untuk penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "**Hak-hak Tersangka Anggota TNI Yang Melakukan Tindakan Pidana Desersi Menurut KUHAP dan UU No.31 Tahun 1997**"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tujuan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengumpulan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengumpulan data pada lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan keramahan yang baik diterangkan terima kasih.


Sekarudin, S.H.M.Hum.

Tembusan :
1. Pembantu Rektor I
2. LPM
3. Bertanggal

SURAT KETERANGAN

NOMOR SK/ /VI/2004

Komandan Detasemen Polisi Militer 1/7 Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	Ribut Budi Santoso
N I M	96.840.0078
Fakultas	Hukum
Program Study	Hukum Kepidanaan
Perguruan Tinggi	Universitas Medan Area Medan.

Adalah benar telah melaksanakan Riset Pengumpulan data di Markas Detasemen Polisi Militer 1/7 Medan, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2004 sampai dengan tanggal 02 Juni 2004 guna keperluan penyelesaian Skripsi dengan judul **"HAK-HAK TERSANGKA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT KUHAP DAN UU NO. 31 TAHUN 1997"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana

Medan, 15 Juni 2004

